

KETENTUAN KHUSUS ASURANSI TAMBAHAN

PRUcrisis cover benefit plus 61

BAB I KEBERLAKUAN KETENTUAN KHUSUS

Pasal 1

- (1) Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRU*crisis cover benefit plus 61* ("**Ketentuan Khusus**") merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, sehingga berlaku bagi Pemegang Polis dan Penanggung.
- (2) Definisi yang diatur dalam Ketentuan Umum Polis ("**Ketentuan Umum**") berlaku bagi Ketentuan Khusus ini, kecuali diatur secara khusus dalam Ketentuan Khusus ini.
- (3) Kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus ini, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Umum Polis akan berlaku pula untuk Ketentuan Khusus ini.

Pasal 2

Definisi yang diatur secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu:

- (1) Asuransi Kondisi Kritis adalah Asuransi Tambahan PRU*crisis cover benefit plus 61*, PRU*crisis cover benefit plus syariah 61*, dan/atau PRU*universal crisis cover benefit plus 61*, dan/atau asuransi Kondisi Kritis sejenis.
- (2) Kondisi Kritis adalah keadaan sakit Tertanggung Utama yang memenuhi kriteria seperti yang tercantum pada Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis.
- (3) Masa Tunggu adalah jangka waktu dimana Manfaat Asuransi Kondisi Kritis pada Asuransi Tambahan PRU crisis cover benefit plus 61 tidak berlaku, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak:
 - a. Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan PRU crisis cover benefit plus 61;
 - b. Tanggal Pemulihan Polis terakhir; atau
 - c. Tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat Asuransi Kondisi Kritis PRU crisis cover benefit plus 61 oleh Penanggung (jika ada) sebagaimana dicantumkan pada Endosemen.
- (4) Ulang Tahun Pertanggungan Asuransi Tambahan PRU crisis cover benefit plus 61 adalah hari yang jatuh pada tanggal yang sama dengan salah satu tanggal di bawah ini:
 - a. Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan PRU*crisis cover benefit plus 61*, apabila Asuransi Tambahan PRU*crisis cover benefit plus 61* disetujui setelah tanggal Polis mulai berlaku; atau

CCB 61/Oct16 CW - 1/6



b. Tanggal Rujukan Pembayaran Premi, yaitu tanggal dimulainya pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis, apabila tanggal dimulai Asuransi Tambahan PRU*crisis cover benefit plus 61* sama dengan tanggal Polis mulai berlaku.

BAB II MANFAAT ASURANSI

Pasal 3

- (1) Kecuali diatur lain dalam ketentuan Polis, dan dengan memerhatikan ketentuan lain dalam Ketentuan Khusus ini, Penanggung akan membayar:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan PRU crisis cover benefit plus 61, dengan jumlah paling tinggi Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau USD20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat), untuk semua Asuransi Kondisi Kritis atas diri Tertanggung Utama, dengan ketentuan:
 - 1. Tertanggung Utama mengalami Kondisi Kritis berupa Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung, sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan 61 Kondisi Kritis; dan
 - 2. Kondisi Kritis berupa Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung terjadi masih dalam masa berlaku Asuransi Tambahan PRU crisis cover benefit plus 61;
 - b. 100% (seratus perseratus) dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan PRU crisis cover benefit plus 61 dengan ketentuan:
 - Tertanggung Utama telah didiagnosa oleh dokter mengalami Kondisi Kritis lainnya selain Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung, sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan 61 Kondisi Kritis;
 - 2. Tertanggung Utama meninggal dunia dalam masa berlaku Asuransi Tambahan PRU crisis cover benefit plus 61; dan
 - 3. Kondisi Kritis selain Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung terjadi masih dalam masa berlaku Asuransi Tambahan PRU crisis cover benefit plus 61.
- (2) Keseluruhan Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan berdasarkan Ketentuan Khusus ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, paling tinggi berjumlah 110% (seratus sepuluh perseratus) dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan PRU crisis cover benefit plus 61

CCB 61/Oct16 CW - 2/6



BAB III KETENTUAN PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

Pasal 4

- (1) Dalam hal Penanggung menyetujui pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, pembayaran Manfaat Asuransi tersebut tidak mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan PRU crisis cover benefit plus 61 dan Tertanggung Utama tidak dapat lagi mengajukan klaim Kondisi Kritis berupa Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung.
- (2) Apabila pengajuan klaim Manfaat Asuransi Kondisi Kritis PRU crisis cover benefit plus 61 disetujui untuk dibayarkan, maka Manfaat Asuransi Kondisi Kritis PRU crisis cover benefit plus 61 yang telah dibayarkan oleh Penanggung tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar Polis ini.
- (3) Dalam hal telah dibayarkannya Manfaat Asuransi Kondisi Kritis PRU*crisis cover benefit plus 61* sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) maka pertanggungan Asuransi Tambahan PRU*crisis cover benefit plus 61* berakhir secara otomatis.
- (4) Manfaat Asuransi Kondisi Kritis PRU*crisis cover benefit plus 61* tidak akan bertambah dengan bertambahnya pengajuan klaim Manfaat Asuransi atas Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung Utama.

BAB IV PENGECUALIAN

Pasal 5

- (1) Ketentuan dalam Asuransi Tambahan PRU crisis cover benefit plus 61 tidak berlaku untuk:
 - a. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama dalam Masa Tunggu;
 - b. Kondisi Kritis yang telah dialami oleh Tertanggung Utama sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan PRU crisis cover benefit plus 61, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
 - c. Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung Utama disebabkan hal di bawah ini:
 - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - 2. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;

CCB 61/Oct16 CW - 3/6



- 3. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- 4. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama;
- 5. Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Tertanggung;
- 6. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen medis atas diri Tertanggung Utama;
- 7. Tertanggung Utama berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- 8. Tertanggung Utama mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain bungee jumping, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan sky diving, dan kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
- 9. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- Tertanggung Utama berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
- 11. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
- 12. Tertanggung Utama mengidap Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immuno-deficiency Virus (HIV), kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Tertanggung Utama oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut.

CCB 61/Oct16 CW - 4/6



(2) Apabila Tertanggung Utama mengalami Kondisi Kritis yang disebabkan oleh salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi atau untuk melakukan pembayaran apa pun.

BAB V HAL PENTING

Pasal 6

- (1) Asuransi Tambahan PRU*crisis cover benefit plus 61* ini berlaku sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan PRU*crisis cover benefit plus 61* ini.
- (2) Setelah Polis berlaku, isi Polis tidak dapat diubah, ditambah atau dikurangi oleh pihak mana pun, selain atas kesepakatan Pemegang Polis dan Penanggung, kecuali diatur lain di dalam Polis atau apabila pengubahan dilakukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Tertanggung Utama tidak pernah melakukan pengajuan klaim Manfaat Asuransi sampai masa berlaku berakhir, atau Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan PRUcrisis cover benefit plus 61 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di bawah ini, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi atau mengembalikan pembayaran apa pun.
- (4) Besarnya Biaya Asuransi untuk setiap perpanjangan Asuransi Tambahan PRU crisis cover benefit plus 61 tidak dijamin oleh Penanggung dimana besarnya Biaya Asuransi tersebut akan diberitahukan kepada Pemegang Polis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya Biaya Asuransi tersebut.

BAB VI SYARAT PENGAJUAN KLAIM MANFAAT ASURANSI

Pasal 7

- (1) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Kondisi Kritis PRU*crisis cover benefit plus 61* harus dilampiri dokumen di bawah ini:
 - a. Formulir Klaim Kondisi Kritis yang disediakan oleh Penanggung yang telah diisi dengan akurat, benar, dan lengkap;
 - b. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Kondisi Kritis sesuai dengan jenis Kondisi Kritis Tertanggung Utama;
 - c. Catatan medis atau resume medis Tertanggung Utama, apabila diminta oleh Penanggung;
 - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
 - e. Fotokopi identitas Pemegang Polis yang masih berlaku; dan
 - f. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

CCB 61/Oct16 CW - 5/6



- (3) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka penerjemahan harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah.
- (4) Jika diperlukan menurut pertimbangan Penanggung, Tertanggung Utama wajib didiagnosis lebih lanjut oleh Dokter yang ditunjuk Penanggung.
- (5) Segala biaya yang timbul untuk diagnosis lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan beban Penanggung.
- (6) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diagnosis Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama pertama kali ditegakkan.
- (7) Semua biaya yang timbul dari pengajuan klaim Manfaat Asuransi merupakan beban dan wajib dibayar Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, kecuali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi memiliki keabsahan apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) telah dipenuhi oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, atau pihak lain yang berkepentingan atas Polis.
- (9) Penanggung berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak membayar Manfaat Asuransi, apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan syarat lain sebagaimana ditentukan dalam Polis tidak dipenuhi.

BAB VII AKHIR PERTANGGUNGAN

Pasal 8

Pertanggungan Asuransi Tambahan PRU crisis cover benefit plus 61 ini berakhir secara otomatis pada saat:

- (1) Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
- (2) Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
- (3) Polis menjadi lewat waktu (lapsed);
- (4) Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan PRU crisis cover benefit plus 61;
- (5) Tertanggung Utama meninggal dunia; atau
- (6) Satu atau lebih pengajuan klaim Manfaat Asuransi Kondisi Kritis yang menyebabkan 100% (seratus perseratus) dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan PRU crisis cover benefit plus 61 harus dibayarkan, baik secara sekaligus maupun secara sebagian, disetujui oleh Penanggung;

mana yang terjadi lebih dahulu.

CCB 61/Oct16 CW - 6/6